



SALINAN

**PIMPINAN DPRD KOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN DPRD KOTA PROBOLINGGO
NOMOR : 100.1.7/3/KPTS.DPRD KOTA/425.050/2026
TENTANG
PENETAPAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO
TERKAIT PEMBAHASAN
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
WALI KOTA PROBOLINGGO TAHUN ANGGARAN 2025**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : 100.1.7/8/PANSUS/III/2026 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Panitia Khusus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2025 yang dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang – Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota – Kota Besar dan Kota – Kota Kecil di Jawa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1954;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 157);
 7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kota Probolinggo.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan DPRD Kota Probolinggo Nomor 100.1.7/2/KPTS.DPRD KOTA/2026 tentang Penetapan Nama-Nama Kanggotaan Panitia Khusus DPRD Kota Probolinggo terkait Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Probolinggo Tahun 2025;

2. Rapat Paripurna DPRD Kota Probolinggo tanggal 30 Maret 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Menetapkan Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo terkait Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya Pelaksanaan tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 pada Pos Sekretariat DPRD Kota Probolinggo.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Panitia Khusus menyampaikan Laporan Hasil Kerjanya dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Probolinggo.

Ditetapkan di : Probolinggo

pada tanggal : 30 Maret 2026

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PROBOLINGGO**

Ttd

DWI LAKSMI SYNTHA KUSUMAWARDHANI

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIS DPRD
KOTA PROBOLINGGO,**

Drs. TEGUH BAGUS S., M.Pd.

Pembina Utama Muda

NIP. 19660605 199003 1 015

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DPRD KOTA PROBOLINGGO
NOMOR : 100.1.7/ 3 /KPTS.DPRD KOTA/425.050/2026
TANGGAL : 30 MARET 2026

**PENETAPAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO
TERKAIT PEMBAHASAN
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
WALI KOTA PROBOLINGGO TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	KEDUDUKAN DALAM PANSUS	NAMA	FRAKSI
1.	KETUA	MUCHLAS KURNIAWAN, S.H., M.H.	GOLKAR
2.	WAKIL KETUA	RYADLUS SHOLIHIN FIRDAUS, M.Pd.	GEMBIRA
3.	ANGGOTA	a. MASDA PUTRI AMELIA, S.IP., M.A.	GOLKAR
		b. EKO PURWANTO, S.A.P.	PKB
		c. Hj. NUR HUDANA, S.H.I.	PKB
		d. ISAH JUNAIDAH	PDI PERJUANGAN
		e. IMAM HANAFI	PDI PEJUANGAN
		f. ROBIT RIYANTO	GEMBIRA
		g. ELLYAS ADITIAWAN, S.I.Kom.	NASDEM
		h. TRI ATMOJO ADIP SUSILO, S.Pd.	PKS

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PROBOLINGGO**

Ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD
KOTA PROBOLINGGO,

DWI LAKSMI SYNTHA KUSUMAWARDHANI

Drs. TEGUH BAGUS S., M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660605 199003 1 015